

Universitas Padjajaran pada tanggal 15 - 18 Mei 1972. Hasil yang dapat diperoleh dari pertemuan itu yaitu terkonsepnya pengertian umum permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam hal ini, perhatian terhadap perubahan iklim, kejadian geologi yang bersifat mengancam kepunahan makhluk hidup dapat digunakan sebagai petunjuk munculnya permasalahan lingkungan hidup.

Berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan memperkuat sanksi dan memperluas jangkauan peraturan-peraturan tentang pencemaran lingkungan hidup, dengan lahirnya Keppres nomor 77/1994 tentang Organisasi Bapedal sebagai acuan bagi pembentukan Bapedal di tingkat Propinsi, yang juga bermanfaat bagi arah pembentukan Bapedal/Daerah. Peraturan ini dikeluarkan untuk memperkuat UU Nomor 4 tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dianggap perlu untuk diperbaharui.¹¹

Namun demikian harus diakui bahwa perundang-undangan tersebut kini sudah tidak memadai lagi dan perlu di adakan peninjauan kembali karena semakin kompleksnya masalah lingkungan hidup, maka Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 di ganti dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.¹²

Belum lama ini teriakan publik dan republik berubah menjadi paduan suara. Semuanya bersepakat kerusakan dan perusakan lingkungan harus

¹¹ “Makalah pencemaran lingkungan hidup Bidang industri”, dalam <http://www.scribd.com/doc>, (9 Juni 2011)

¹² Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta: PT. Indeks, Cetakan II, 2011), 10

metal suatu koin, dan kualitas produk-produk makanan. Di samping itu harus memantau adanya manipulasi harga, pasokan dan produksi, kolusi monopolistis, penipuan kecurangan, dan setiap bentuk ketidak-adilan antar sektor.

3. Yang terkait dengan hak Allah dan manusia, memberikan perhatian yang khusus terhadap berbagai layanan umum khususnya kondisi kesehatan kota. Ia harus memantau seluruh pengelolaan Seperti penerangan jalan, pengelolaan sampah, desain arsitektur bangunan-bangunan kota, suplai air, dan sanksi-sanksi anti polusi dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tugas dan wewenang lembaga *hisbah* sebagai lembaga negara Islam sangatlah luas, dan hampir mencakup keseluruhan bidang kehidupan, dan bahkan lebih luas dari wilayah *qada'* dan *madzalim*.

Dengan melihat fakta-fakta yang terjadi masalah perusakan lingkungan hidup di atas, maka sangat penting penulis untuk membahas masalah kewenangan badan lingkungan hidup (BLH) sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang di jelaskan dalam UU Nomor 32 tahun 2009. Penulis ingin meneliti lebih jauh wewenang apa yang dimiliki badan lingkungan hidup ini dalam menentukan kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu penulis memilih judul "*Kewenangan Badan*

Penulis temukan hanya skripsi yang ditulis oleh Ahmad Imamudin, mahasiswa Fakultas *Syariah* jurusan *Siyāsah Jinayah* IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang membahas tentang “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Korporasi Dan Sanksinya Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*”. Skripsi ini sama sekali tidak membahas keterkaitan suatu lembaga apapun yang berwenang dalam ruang lingkup lingkungan hidup, di samping itu skripsi itu lebih di titik beratkan pada sanksi pidana menurut Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup. Sedangkan pembahasan yang penulis teliti adalah mengenai kajian *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan lembaga seperti Badan Lingkungan Hidup terhadap perlindungan²³ an dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana undang-undang ini adalah terbaru pengganti undang-undang nomor 23 tahun 1997.

Dari hal di atas maka penelitian yang dilakukan penulis tidak mengulang penelitian sebelumnya. Oleh karena itu menjadi penting kiranya untuk mengkaji lebih jauh tentang kewenangan Badan Lingkungan Hidup (BLH) mengingat Badan ini merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan

²³ Ahmad Imamudin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Korporasi Dan Sanksinya Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Skripsi, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2007

adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan topik bahasan, di antaranya yaitu :

1. Fiqh Siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam karya Muhammad Iqbal
2. Fiqh Siyāsah : Ajaran Sejarah dan Pemikiran, karya Jsuyuthi Pulungan
3. Tugas Negara Menurut Islam, karya Ibnu Taimiyah
4. Al-Aḥkām as-Ṣultānīyah, karya Imam Al-Mawardi
5. Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, karya Ali Yafie
6. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, karya N.H.T. Siahaan.
7. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, karya Siti Sundari Rangkuti
8. Hukum Lingkungan di Indonesia, karya Supriadi
9. Hukum Administrasi Lingkungan, karya Mukhlis dan Mustofa Lutfi

4. Teknik Pengumpulan Data

Data ini diperoleh dengan teknik wawancara yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu²⁶ dan juga

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kulitatif Dan R&D*, (Badung : Alfabeta, 2008), 231

sub bab sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, dan untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab satu membahas tentang gambaran umum yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori tentang pengertian, dasar hukum, sejarah dan perkembangan *wilāyah al-ḥisbah*. Serta tugas, kewenangan dan kedudukan *wilāyah al-ḥisbah* sebagai lembaga pengawasan dalam sistem tata negara Islam. Dan juga tentang Perundang-undangan Lingkungan hidup di Indonesia.

Bab tiga menjelaskan tentang laporan penelitian yang menjelaskan tentang obyek penelitian, yaitu tentang profil, tugas dan wewenang Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

Bab empat membahas tentang tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pendekatan analisis UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya pada bab terakhir yakni bab lima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

- d. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya dalam menghadapi orang lain. Sedang pelaku *hisbah* secara sukarela tidak wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya untuk menghadapi orang lain.
- e. Sesungguhnya *muhtasib* (petugas *hisbah*) harus mencari kemungkaran-kemungkaran yang terlihat untuk ia larang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan (tidak diamankan) untuk ia perintahkan. Sedangkan pelaku *hisbah* secara sukarela, ia tidak diharuskan mencari kemungkaran atau memeriksa kebaikan yang ditinggalkan (tidak diamankan).
- f. Sesungguhnya *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mengangkat *staff* untuk melarang kemungkaran, karena ia ditugaskan untuk melarang kemungkaran, agar dengan pengangkatan *staff*, ia semakin lebih perkasa dan lebih kuat. Sedang pelaku *hisbah* secara sukarela tidak berhak mengangkat *staff*.
- g. Sesungguhnya *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak menjatuhkan *ta'zīr* (sanksi disiplin) terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terlihat dan tidak melebihi *hudūd* (hukuman *syar'i*). Sedang pelaku *hisbah* secara sukarela tidak boleh menjatuhkan *ta'zīr* (sanksi disiplin) kepada pelaku kemungkaran.
- h. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mendapat gaji dari *baitul māl* (kas negara) karena tugas *hisbah* yang dijalankannya. Sedang pelaku *hisbah*

Yang pertama *Menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah*, Salah satunya ialah perintah untuk berjama'ah dan tidak menyendiri. Misalnya meninggalkan shalat Jum'at di tempat yang berpenghuni, menyuruh manusia mengerjakan shalat hari raya, mengingatkan orang yang menunda shalat hingga waktunya habis. Begitu juga dengan *taharah* (bersuci), jika dikerjakan dengan cara yang bertentangan dengan pendapat *muhtasib*, misalnya dalam menghilangkan najis dengan cairan atau wudhu dengan air yang telah berubah karena terkena sesuatu yang suci, atau mengusap hanya sebagian kepala, maka *muhtasib* tidak berhak menyuruh mereka mengerjakan hal-hal tersebut seperti dirinya atau melarang mereka mengerjakan sesuai dengan pendapatnya.

Kedua adalah *Menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak manusia*, ada dua bagian umum dan khusus. Adapun yang bersifat umum contohnya seperti sebuah daerah yang tidak berfungsi lagi sumber airnya atau daerah tersebut di datangi musafir yang miskin kemudian penduduk daerah tersebut menolak memberikan bantuan, jika di *Baitul Mal* (kas negara) terdapat persediaan dana, maka *muhtasib* tidak diperbolehkan menyuruh sesuatu yang menimbulkan *mudarat* kepada mereka karena semua hal tersebut menjadi tanggung jawab *Baitul Māl* (kas negara). Begitu juga jika masjid dan sekolah-sekolah mereka mengalami kerusakan. Kemudian yang bersifat khusus misalnya seperti penanganan hak-hak yang ditunda dan

terjadinya kecurangan, seperti pengurangan ukuran, timbangan serta hal-hal yang berkaitan dengan moral, seperti berzina, melarang perempuan memakai pakaian yang kelihatan aurat-nya.¹⁷ Maka *muhtasib* berhak untuk melarangnya dan menjatuhkan *ta'zīr* (sanksi disiplin). Tapi *muhtasib* tidak boleh menghukumnya berdasarkan tuduhan, namun ia diperbolehkan dengan berdasarkan tuduhannya tersebut, menasihati orang tersebut dan mengancamnya bahwa siksa Allah akan turun kepadanya jika ia tidak memenuhi hak - hak-Nya dan merusak kewajiban - kewajiban-Nya.¹⁸

Yang kedua mengenai *melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak Manusia*. Di antaranya yang harus dilarang oleh *muhtasib* contohnya adalah melarang seorang majikan bertindak *ḍālim* terhadap buruhnya dengan mengurangi gajinya atau menambah pekerjaannya padahal buruhnya sudah menunaikan kewajibannya dengan baik, tapi apabila keduanya bersengketa maka hakim lebih berhak menangani masalahnya.

Kemudian yang ketiga adalah *melarang kemungkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara Hak-hak Allah dan manusia*. Dalam hal ini *muhtasib* berhak melarang imam-imam masjid umum memanjangkan shalatnya hingga orang-orang yang lemah tidak kuat untuk melakukannya. Jika salah satu dari majikan membebani budaknya dengan pekerjaan-

¹⁷ In Solikhin, *Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam*, dalam jurnal *Ibda'* Vol. 3 No. 1 Jan-Jun 2005 33-44, P3M STAIN Purwokerto, 2

¹⁸ Al Mawardi, *al-ahkam al-sultaniyah*. 413

- a. *Muhtasib* memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalankan ibadah. Sarana prasarana masjid, penunjukan *mu'azzin* dan imam, menjadwalkan shalat lima waktu, shalat Jum'at dan shalat 'Aid, adalah sebagian dari tugasnya. Demikian pula ia akan menolak setiap pengabdian dan ketidaktaatan kepada kewajiban-kewajiban syari'ah lain yang dilakukan oleh perorangan maupun kolektif. Tugas-tugas *muhtasib* ini dapat diadopsi bahkan sampai saat ini, jika lembaga ini memang bisa dibentuk.
- b. *Muhtasib* memantau penegakan keadilan di masyarakat. Ia berusaha menegakkan *fair play* dalam berbagai sektor ekonomi guna meminimalisir eksploitasi yang mungkin terjadi di dunia ekonomi. Sebagai konsekuensinya, kita akan menemukan daftar petunjuk yang panjang tentang hal ini yang mengatur pengawasan timbangan dan takaran, kadar metal suatu koin, dan kualitas produk-produk makanan. Di samping itu harus memantau adanya manipulasi harga, pasokan dan produksi, kolusi monopolistis, penipuan kecurangan, dan setiap bentuk ketidak-adilan antar sektor. Secara garis besar ia harus mengintervensi setiap kali jalannya roda ekonomi dipermainkan oleh perorangan atau kelompok yang secara ekonomi kuat demi kepentingan pribadi mereka. Wilayah tugas

gubernur atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di mana Kewenangan Pemerintah daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :²⁶

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal

²⁶ Lihat Pasal 63 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH , 39

- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota
 - l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
 - m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
 - n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan
 - o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota
 - p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.
- 2. Kelembagaan**

Di Indonesia telah diambil kebijaksanaan serta langkah-langkah di bidang lingkungan hidup yang dimulai dengan rapat yang diadakan oleh menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (PAN) tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran lingkungan pada tahun 1971. Dalam rangka aparatur lingkungan hidup telah diangkat untuk pertama kali dalam kabinet, yaitu dalam kabinet pembangunan III, seorang menteri yang mengoordinasikan aparatur pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Menteri tersebut adalah menteri negara pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup (PPLH) yang kedudukan,

meningkat akan menimbulkan dampak yang semakin besar dan memerlukan pengendalian, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Tentang jabatan kepala BAPEDAL dan menteri Negara Lingkungan Hidup yang dipegang oleh satu orang, hal ini dimaksud untuk menghindari terjadinya benturan serta pertentangan antara pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan dan bagaimana upaya mengoordinasikannya.

Pada periode kabinet Gotong Royong (2001-2004) menteri negara Lingkungan Hidup melakukan upaya efisiensi dengan mengalihkan institusi BAPEDAL (Pusat) ke Kementerian Lingkungan Hidup. *Integrasi* kelembagaan antara BAPEDAL dan Menteri Negara Lingkungan Hidup terlaksana berdasarkan KEPRES Nomor 2 tahun 2002.

Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah yang dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.²⁹

²⁹ Lihat Pasal 10 (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Karena Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak masuk dalam urusan pemerintah, maka secara otomatis wewenang tersebut dilimpahkan kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH Yang dimaksud pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dewasa ini di dalam setiap pemerintah daerah nama lembaga yang menangani masalah lingkungan hidup berbeda-beda, ada yang masih bentuk BAPEDAL, dinas dan badan, tergantung kebutuhan daerah itu sendiri.³⁰

Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol dapat dibedakan menjadi kontrol internal dan kontrol eksternal. Kontrol internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural adalah masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah. Misalnya dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan itu melekat pada MENLH dan BAPEDAL (Badan pengendalian lingkungan hidup) bentuk kontrol seperti ini dapat di golongan sebagai jenis kontrol teknis administratif. Sedangkan kontrol eksternal dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ secara struktur organisasi yang berada di luar pemerintah

³⁰ Syahnur Indra, *Wawancara*, Pasuruan, 1 Juli 2011

dalam arti eksekutif. Misalnya kontrol yang dilakukan secara langsung seperti kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen terhadap lingkungan, maupun kontrol reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan, dalam hal ini peradilan umum maupun peradilan administrasi.³¹

³¹ Mukhlis, Mustafa Lutfi. *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, (Malang, Setara Press, 2010), 42

BAB III
KEWENANGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH)
KAB. PASURUAN TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

A. Sekilas Tentang Badan Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan

1. Latar Belakang Pembentukan Badan Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan

Lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.¹

Dengan adanya pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Pasuruan, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan menimbulkan permasalahan lingkungan serta ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan laju pembangunan. Permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi Kabupaten Pasuruan cukuplah kompleks mengingat wilayahnya cukup luas yaitu : 1.474 Km² (147.401,5 ha).

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka di Kabupaten Pasuruan urusan mengenai Lingkungan Hidup dibentuk Badan Lingkungan Hidup (BLH), di mana Badan Lingkungan Hidup (BLH) adalah unsur perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui

¹ Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 4

sekretaris daerah. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam bidang lingkungan hidup.²

Pembentukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan berdasarkan keputusan presiden nomor 23 tahun 1990 yang disempurnakan dengan keputusan presiden nomor 77 tahun 1994 tentang pembentukan BAPEDAL (Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan)³. BAPEDAL adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Sehubungan dengan ditetapkannya peraturan pemerintahan nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka peranan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup akan semakin besar terutama peranan kabupaten/kota. Kemudian pemerintah kabupaten Pasuruan mengeluarkan peraturan daerah Kabupaten Pasuruan nomor 13 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, BAPPEDA, dan lembaga teknis daerah Kabupaten Pasuruan yang di dalam mengatur tentang tugas pokok dan fungsi BLH Kabupaten Pasuruan.

² Lihat *Pasal 1 & 2 PERDA Kab. Pasuruan No.13 Tahun 2008*

³ Di Kabupaten Pasuruan Bernama BLH (Badan Lingkungan Hidup)

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di mana pemerintah daerah dapat mendelegasikan kewenangan dalam menangani lingkungan hidup kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

2. Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) aparat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang perencanaan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan lingkungan untuk menegakkan UU nomor 32 tahun 2009 telah diikutsertakan beberapa pelatihan, pendidikan dan kursus teknis seperti : PPNS, AMDAL, serta audit lingkungan. Dalam menjalankan tugasnya Badan Lingkungan Hidup memiliki pegawai 6 orang lulusan S2, 21 orang S1, 4 orang Diploma, 29 orang lulusan SMA, 17 orang lulusan SMP, dan 3 orang lulusan SD. Di samping pegawai tetap yang sudah menduduki jabatan dan juga yang belum menduduki jabatan, masih ada tenaga yang statusnya masih kontrak sebanyak 3 orang yang berpendidikan sarjana, SMA 5 orang dan SMP 30 orang. Yang di tempatkan pada bidang-bidang dan sekretariat. .⁴

⁴ Iin Herlina, *Wawancara*, Pasuruan, 4 Juli 2011

3. Isu-isu Strategis

Urusan lingkungan hidup dilaksanakan untuk menjamin terpeliharanya lingkungan hidup khususnya untuk wilayah yang rawan pencemaran. Lingkungan seperti saluran air sekitar pabrik, hutan lindung dan hutan rakyat, sumber mata air yang tidak terjaga dan sebagainya. Dengan adanya pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Pasuruan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi dan menimbulkan permasalahan lingkungan serta ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan laju pembangunan. Permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi Kabupaten Pasuruan cukuplah kompleks dan permasalahan tersebut akan menjadi isu-isu lingkungan di daerah. Adapun isu-isu strategis permasalahan lingkungan antara lain :⁵

- a. Pencemaran air, tanah dan udara
- b. Terjadinya banjir dan longsor
- c. Permasalahan sampah
- d. Program kali bersih (Prokasih)
- e. Kerusakan hutan mangrove
- f. Kelangkaan air di musim kemarau
- g. Penebangan liar
- h. Kerusakan terumbu Karang

⁵ Syahnur Indra, *Wawancara*, Pasuruan , 1 Juli 2011

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :⁶

- a. Pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- b. Pengawasan terhadap potensi sumber daya alam dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL.
- c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan.
- d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL.
- e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan.
- f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat.
- g. Pelaksanaan inventarisasi, sistematisasi, perencanaan dan pengendalian kebersihan dan pertamanan.
- h. Pelaksanaan urusan kesekretariat an.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan membawahi beberapa bagian yaitu :

- a. Sekretariat

⁶ Lihat Pasal 3 PERDA Kab. Pasuruan No. 13 Tahun 2008

- 5) Pengkoordinasian usulan program dan pelaporan hasil kegiatan masing-masing bidang.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan⁸

b. Bidang Analisa Dampak Lingkungan

Bidang analisa dampak lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang analisa dampak lingkungan. Bidang ini membawahi sub bidang bimbingan teknis dokumen lingkungan dan sub bidang pengkajian dan pengembangan kapasitas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang analisa dampak lingkungan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan konsep program kerja bidang analisa dampak lingkungan sebagai acuan pelaksanaan tugas.
- 2) Pembinaan teknis penyusunan penilaian dan rekomendasi AMDAL dan UKL & UPL
- 3) Pembinaan komisi penilaian AMDAL Kabupaten Pasuruan dan tim pengarah UKL & UPL
- 4) Pengkajian dalam pengelolaan, penurunan kualitas air, udara, tanah daerah rawan bencana.
- 5) Pengaturan dalam pencegahan, Monitoring, pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir laut.

⁸ *Ibid*

- 6) Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup, kondisi lahan tanah, rawan bencana
- 7) Pembinaan dan penerapan SNI, instrumen ekonomi produksi bersih, ecolabel dan sistem manajemen lingkungan dan teknologi berwawasan lingkungan.
- 8) Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim perlindungan lapisan ozon, pelaksanaan konvensi dan protokol serta perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup
- 9) Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan⁹

c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian. Bidang ini membawahi sub bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan sub bidang pengawasan pengelolaan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas :

- 1) Penyusunan konsep program kerja bidang pengawasan dan pengendalian sebagai acuan pelaksana tugas

⁹ *Ibid.*

- 2) Penetapan kebijakan peraturan di bidang pengelolaan limbah dan pencemaran lingkungan
- 3) Penetapan peraturan berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan propinsi
- 4) Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah dalam rangka memenuhi SPM
- 5) Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah
- 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan penataan izin pembuangan air limbah dan penyimpanan setara limbah B3 yang berdampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- 7) Pembinaan kepada instansi dan kelompok masyarakat terhadap penyelenggaraan PS air limbah
- 8) Pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan limbah yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan
- 9) Pemberian izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air
- 10) Pemberian izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah
- 11) Pemberian izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha kegiatan lainnya
- 12) Penegakan hukum lingkungan

- 13) Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas
- 14) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.¹⁰

d. Bidang Pemulihan dan Kebersihan

Bidang pemulihan dan kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pemulihan dan kebersihan. Bidang ini membawahi sub bidang pemantauan dan pemulihan SDA dan sub bidang kebersihan dan pertamanan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, bidang pemulihan dan kebersihan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan konsep program kerja bidang pemulihan dan kebersihan sebagai acuan pelaksanaan tugas
- 2) Penetapan kebijakan pelaksanaan kawasan sumber daya alam, sumber daya buatan, kawasan kelautan dan kedirgantaraan
- 3) Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim dan konservasi keanekaragaman hayati
- 4) Pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dan kriteria kerusakan lahan (pertanian, perkebunan dan hutan)
- 5) Pengawasan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan
- 6) Penanggulangan kerusakan akibat bencana

¹⁰ *Ibid.*

badan (UPTB) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.¹²

Data di atas merupakan tugas pokok dan fungsi BLH Kabupaten Pasuruan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tentunya dalam menangani kasus lingkungan hidup BLH tidak bertindak sendirian karena harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan badan/instansi terkait yang sama-sama mencakup wilayah lingkungan hidup.

Dalam bidang perindustrian, BLH bertugas mengeluarkan surat izin dan mengesahkan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup). Bagi perusahaan yang akan mendirikan pabrik. Tanpa adanya surat izin dari BLH maka perusahaan tersebut tidak dapat mendirikan pabrik tersebut.

Mengenai kasus-kasus pelanggaran tentang lingkungan hidup seperti pencemaran air, udara, illegal logging, perusakan mangrove dll. Maka BLH bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengawal kasus-kasus tersebut sampai persidangan, di mana tugas dan fungsi BLH adalah sebagai saksi ahli apabila diperlukan dalam proses persidangan tersebut.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ Syahnur Indra, *Wawancara*, Pasuruan, 1 Juli 2011

Dari keterangan di atas, maka penulis mengartikan bahwa badan Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena berdasarkan pasal 1 dan 2 PERDA Kab. Pasuruan No. 13 Tahun 2008 menyatakan bahwa Badan Lingkungan Hidup adalah unsur perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dan mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam bidang lingkungan hidup.

Dalam PERDA tersebut, dijelaskan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi antara lain :

- a. Pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- b. Pengawasan terhadap potensi sumber daya alam dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL.
- c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan.
- d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL.
- e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan.
- f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat.
- g. Pelaksanaan inventarisasi, sistematisasi, perencanaan dan pengendalian kebersihan dan pertamanan.

Kaidah-kaidah tersebut menegaskan bahwa suatu kebijaksanaan, putusan, peraturan, perundang-undangan atau hukum di bidang muamalah yang ditetapkan pada suatu waktu dan tempat tertentu dapat diubah atau diganti oleh pemegang kekuasaan, pemerintah. Perubahan perlu apabila tidak relevan lagi dengan *realpolitik* sebab perubahan zaman, tempat, situasi dan kultur dengan suatu peraturan dan undang-undang yang lebih sesuai dengan waktu terakhir. Karena itu setiap kebijaksanaan, keputusan, peraturan, perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara, muatannya harus mengandung kemudahan-kemudahan dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat. Dan kemaslahatan umum harus mendapat prioritas daripada kemaslahatan khusus.

Metode-metode tersebut perlu pula dilengkapi dengan ilmu bantu yaitu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan masyarakat . seperti sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik dan negara. Karena spesialisasi kajian fikih *siyāsah* ini di bidang muamalah (berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat yang cenderung berubah dan menghadapi berbagai masalah yang kompleks). Ini tentu saja memerlukan wawasan yang luas. Hal ini dapat diperoleh dengan memanfaatkan teori dan konsep ilmu-ilmu tersebut buat menambah wawasan dalam memahami obyek bahasan ilmu ini, dan pengembangannya

Dari uraian tersebut nampak bahwa spesialisasi kajian *fiqh siyāsah* adalah berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, berbangsa dan

- Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Jakarta, Djambatan, 1994
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Sahirul Alim, *Menguk Keterpaduan Sains, Teknologi Dalam Islam*, Yogyakarta, Dinamika, 1996
- Siti Sundari Rungkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Surabaya, Airlangga University Press, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kulitatif Dan R&D* Badung, Alfabeta, 2008
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia, Sebuah Pengantar*, Cet. 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya, Dana Karya, 2004
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bandung, Citra Umbara, 2009
- Ahmad Imamudin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Korporasi Dan Sanksinya Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Skripsi, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2007
- <http://kominfo.jatimprov.go.id/potwatch.php?id=672>
- <http://penegakanhukum.menlh.go.id>
- <http://www.harianbhirawa.co.id/kasus/28591>

Iin Solikhin, *Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam*, dalam jurnal *Ibda'* Vol. 3 No. 1 Jan-Jun 2005 33-44, P3M STAIN Purwokerto,

M. Nurul, "Historisitas Wilayah Al-Hisbah ,"dalam <http://id.shvoong.com/law-and-politics>

Makalah pencemaran lingkungan hidup Bidang industri, dalam <http://www.scribd.com/doc>

Syahnur Indra, *Wawancara*, Pasuruan , 1 Juli 2011

Iin Herlina, *Wawancara*, Pasuruan, 4 Juli 2011